

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 19

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 25 Oktober 2010
Nomor : 19 Tahun 2010
Tentang : RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN
KORUPSI KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 - 2013

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 19

2010

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG :

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 - 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai tuntutan reformasi, yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kota Sukabumi perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Instuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 - 2013.

Pasal 1

- (1) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013 merupakan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013 secara keseluruhan terdiri dari pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Oktober 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



KEEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 19 TAHUN 2010
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH
PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA
SUKABUMI TAHUN 2010 – 2013

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 – 2013

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, hal ini disebabkan tindak korupsi ini telah semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tindakan korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan pengambilan secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas - tugas resmi suatu jabatan yang secara sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Pemerintah telah berupaya untuk memberantas tindak korupsi dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan tindak korupsi dan penindakan terhadap koruptor. Walaupun demikian, ternyata masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kelemahan-kelemahan ini muncul dikarenakan upaya-upaya penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini tidak didukung oleh :

1. upaya pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi.
2. kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak (action plan) dari berbagai stakeholder dalam memberantas korupsi.
3. peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat, dan masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, duplikasi, dan bertentangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pengawasan atas pelayanan publik serta melakukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan internal instansi pemerintah.

Permasalahan utama pemberantasan korupsi berhubungan erat dengan sifat dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai satu hal yang wajar dan normal. Tindakan korupsi juga disebabkan karena lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari sistem rekrutmen, karir dan promosi, dan penilaian kinerja sampai pada remunerasinya.

Ketidakberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap

hukum dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Langkah-langkah untuk mengetahui hambatan dalam pemberantasan korupsi telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali pada bulan Desember 2002 yang menyepakati bahwa penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokkan menjadi :

- a. hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-tutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
- b. hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam

kelompok ini diantaranya meliputi masih adanya "sikap sungkan" dan toleran diantara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

- c. hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi : masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "*single identification number*" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dan lain-lain) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegakan hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman.

d. hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian diantaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

Dengan memperhatikan hambatan-hambatan di atas, tuntutan untuk mempercepat pemberantasan korupsi dirasakan masih belum optimal, karena cukup banyak permasalahan kapasitas kelembagaan khususnya lembaga penegak hukum seperti pada lembaga Kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya serta dukungan sarana prasarana untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, kemampuan, profesionalisme dan kualitasnya yang masih jauh dari yang

diharapkan. Hal demikian mengakibatkan seringnya kasus korupsi dihentikan proses penyidikannya berhubung belum cukupnya alat bukti yang diajukan.

Permasalahan yang juga mengemuka dari permasalahan korupsi adalah masih lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat telah semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, bahkan seringkali dituduh sebagai tempat melindungi aparat yang bersalah. Walaupun pengawasan eksternal saat ini telah semakin intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih menjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perangkat pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masyarakat sangat menaruh harapan pada dua lembaga tersebut untuk mempercepat penanganan dan eksekusi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka tindak pidana korupsi yang berskala besar dan menjadi perhatian masyarakat. Sebagai perwujudan komitmen tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang antara lain berisi Instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintahan dan Departemen, para Gubernur serta para Bupati dan Walikota untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut, dan Kota Sukabumi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang sudah seharusnya mendukung upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program peningkatan pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam RPJP/RPJM maupun RKPD Pemerintah Kota Sukabumi yang selaras dengan Instruksi Presiden tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi.

II. RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 - 2013

Penanganan Korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta untuk memberikan hasil yang konkrit kepada masyarakat sebagai upaya mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan penyelenggara negara serta pencerahan mengenai anti korupsi kepada masyarakat dilakukan sistim monitoring dan evaluasi dan pemantauan internal.

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013 merupakan kumpulan program kegiatan seperti yang tertuang dalam RPJP/RPJM maupun RKPD Pemerintah Kota Sukabumi yang selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Program kegiatan yang disusun sebagai Rencana aksi Daerah Pemberantasan Korupsi tidak terlepas dari ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama antara Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kab/Kota se Jawa Barat dan DPRD Kab/Kota se Jawa Barat, yang meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- b. Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja;
- c. Peningkatan Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah;
- d. Penataan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Untuk periode Tahun 2010 sampai dengan 2013 Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi diprioritaskan pada beberapa hal, dapat dilihat pada tabel berikut.

Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kota Sukabumi masih bersifat parsial dan konvensional, yaitu melalui pengawasan internal dan eksternal, penyelidikan kasus-kasus yang berindikasi korupsi dan apabila dipandang perlu akan diajukan ke tahap penyidikan, penuntutan dan hukuman. Mekanisme inipun ternyata mengalami berbagai hambatan dan belum dapat dilaksanakan secara optimal, meskipun sampai sekarang telah banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam rangka pemberantasan korupsi. Lembaga pemerintah yang bertugas untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi tidak atau belum berfungsi secara efektif dan efisien, karena belum optimalnya pihak-pihak terkait yang dilibatkan.

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013, selain penguatan fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah, juga sangat diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal, dimana elemen masyarakat dapat memberikan kontribusi yang besar untuk memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013, benar-benar memberikan implikasi yang besar terhadap pemberantasan korupsi khususnya di Kota Sukabumi.

Untuk itu penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap praktek-praktek korupsi sangat diperlukan, misalnya dalam bentuk :

1. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;

2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. hak untuk menyampaikan pendapat dan saran secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
4. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada aparat penegak hukum;
5. hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penyampaian informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan akan terjadi suatu siklus manajemen yang menghasilkan masukan bagi penyesuaian Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi pada periode selanjutnya. Dengan demikian, dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013 akan menjadi dokumen yang hidup (*living document*) yang dapat selalu diperbaharui, sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Sukabumi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan baik secara internal oleh instansi/lembaga pemerintah maupun oleh eksternal yaitu oleh masyarakat, LSM, dan lembaga Profesional lainnya. Keterlibatan secara aktif komponen eksternal dapat diakomodasikan dalam bentuk kelompok kerja, dalam hal ini telah diimplementasikan dengan dibentuknya Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

III. PENUTUP

1. Mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pelaksana pada rencana tersebut.
2. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah tersebut dibutuhkan kondisi dan lingkungan yang kondusif dengan visi dan komitmen pimpinan, kualitas sumber daya manusia yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan pencegahan dan penindakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kota Sukabumi.
3. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, sumber daya yang memadai, serta partisipasi seluruh stakeholder yang ada. Untuk itu pelaksanaan semua rencana tindak dalam rencana aksi tersebut, pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak.

Sukabumi, 25 Oktober 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 - 2013
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

No	RUANG LINGKUP KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN/HASIL	TARGET KELUARAN/HASIL	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Keluaran : Bantuan dana bagi penyelenggaraan pendidikan TK/PAUD Hasil : Meningkatnya masyarakat yang mengikuti pendidikan dengan biaya terjangkau	54 lembaga TK/PAUD	Dinas Pendidikan
		2 Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	Keluaran : Bantuan beasiswa bagi pelajar usia sekolah SD - SMA Hasil : Berkurangnya siswa usia sekolah yang drop out	1000 org	Dinas Pendidikan
		3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Pemberian layanan kesehatan masyarakat Hasil : Meningkatnya ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat	80%	Dinas Kesehatan
		4 Dialog/Audensi dgn tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Keluaran : Peserta yang mengikuti dialog antara pemda dan masyarakat Hasil : Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara pemerintahan dengan masyarakat	1.629 Ketua RT 384 Ketua `RW	Bagian Tata Pemerintahan
		5 Penyusunan SOP SKPD	Keluaran : SOP SKPD Hasil : Adanya panduan dalam melaksanakan pelayanan publik	24 SOP SKPD	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1	2	3	4	5	6
2	Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja	1 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Buku Lakip Kota, Penetapan Kinerja, LPPD, LPOD dan ILPOD Hasil : Adanya bahan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 buah buku (masing-masing penggandaan 100 buah)	Bagian Tata Pemerintahan
3	Peningkatan Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah	1 Penerimaan kunjungan kerja dari Daerah lain/lembaga/instansi lainnya	Keluaran : Penerimaan Kunjungan Kerja dari daerah lain Hasil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparat	24 kali penerimaan kunjungan/ tahun	Bagian Tata Pemerintahan
		2 Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Keluaran : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi Hasil : Adanya koordinasi antar pejabat Muspida di Lingkungan Kota Sukabumi	12 kali rapat koordinasi/ tahun	Bagian Tata Pemerintahan
4	Penataan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	1 Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara terpusat di UPT Pengadaan Barang dan Jasa	Keluaran : Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik (LPSE) Hasil : Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa secara terpusat dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan persaingan sehat	SKPD melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	UPT Pengadaan Barang dan Jasa pada Bappeda Kota Sukabumi
5	Pelaksanaan LHKPN	1 Pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi	Keluaran : Jumlah pejabat Esselon III yang mengisi dan menyampaikan LHKPN	107 orang eselon III	BKD
			Hasil : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara	100 %	BKD

1	2	3	4	5	6
		2 Sosialisasi Penyusunan LHKPN di Lingkungan Pemda Kota Sukabumi	Keluaran : Jumlah pejabat yang berkewajiban untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN Hasil : Bertambahnya kemampuan para pejabat dalam penyusunan LHKPN yang baik dan benar	24 orang eselon II 107 orang eselon III 100%	- BKD